

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah dan berkembang. Zakat wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki telah mencapai nishab atau syarat tertentu yang telah diwajibkan Allah untuk di keluarkan kemudian di berikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima).<sup>1</sup>

Pengertian zakat secara terminology ialah kegiatan memberikan harta yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak. Dalam UU RI No. 23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2 zakat ialah “harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim maupun badan usaha untuk di berikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam”.<sup>2</sup> Bisa disimpulkan bahwa zakat yang di keluarkan ini akan menjadi berkah, suci, baik, dan bertambah.

##### 2. Dasar hukum zakat

Salah satu kewajiban kaum Islam untuk membayar zakat ialah di bulan Syawal, yang awalnya diwajibkan hanya untuk pembayaran zakat fitrah, kemudian zakat maal (harta benda). Dasar hukum pendefinisian zakat dalam Al Quran ialah fardhu ain bagi umat Islam yang telah

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuudin. *Zakat Infaq Sedekah*. (Jakarta : Gema Insani, 2000), 13.

<sup>2</sup>Andi Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 428.

memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Adapun dalilnya dapat dilihat didalam Al-qur'an antara surat At-taubah ayat 103<sup>3</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Maksud dari sepenggal ayat diatas ialah Allah memerintahkan kepada setiap muslim agar mengeluarkan zakat dari harta mereka yang telah mencapai satu nishab dan haul sesuai dengan jenis harta yang akan di zakatkan, sebab dalam zakat tebisa hikmah baik dzohir maupun batin terhadap harta dan diri seorang insan.

### 3. Syarat wajib zakat

#### a. Muslim

Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib membayar zakat.

#### b. Merdeka

Budak tidak memiliki apa-apa. Semua miliknya adalah milik tuannya. Oleh karena itu, budak tidak wajib mengeluarkan zakat.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 162.

c. Baligh dan berakal

Anak kecil (belum baligh) dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat karena keduanya tidak terkena (beban) hukum syariat.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan berkembang.

e. Harta yang dizakati telah nisab

Nisab adalah ukuran jumlah tertentu yang mewajibkan harta dizakati. Nisab emas 20 mitsqal atau dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor. Nisab unta 5 ekor. Nisab sapi 30 ekor.

f. Harta tersebut adalah milik penuh

Harta yang dizakati merupakan milik sepenuhnya dari orang yang akan membayar zakat.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun (haul)

Ukuran tahun ini adalah menurut tahun qamariah. Apabila kesulitan menggunakan tahun qamariah maka dibolehkan menggunakan tahun syamsiah dengan perubahan volume zakat yang wajib dibayar dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan dari tahun syamsiah dari tahun qamariah

h. Harta yang dizakati bukan hasil dari hutang

Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti nazar, kafarat dan haji.

i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Menurut Imam Malik dalam al-Zuhayly (2008) yang dimaksud kebutuhan pokok adalah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dingin dan pelunasan hutang.

4. Golongan yang berhak menerima zakat

- a. Faqir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan atau dengan kata lain fakir merupakan orang yang berada pada peringkat ekonomi yang rendah (tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka).
- b. Miskin, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilan yang didapatkan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil, yaitu pengurus-pengurus zakat yang merupakan orang yang bertindak sebagai panitia zakat dimana tugasnya mulai dari menarik zakat hingga membagi-bagikan zakat yang terkumpul kepada yang berhak.
- d. Mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam.

- e. Riqāb, yaitu orang-orang yang berusaha memerdekakan diri mereka dari object pemerasan seperti perbudakan dengan cara membayar tebusan.
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang terbelenggu oleh hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk dirinya sendiri maupun untuk mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, itu juga karena digunakan untuk menjamin hutang orang lain.
- g. Fī Sabīlillāh, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT tanpa menerima imbalan apapun, seperti dalam pembangunan masjid, sarana pendidikan, dan lain sebagainya
- h. Ibnu Sabil, yaitu mereka yang sedang dalam perjalanan ia kehabisan perbekalan, meskipun sebenarnya orang tersebut adalah orang yang kaya. Ibnu sabil juga berlaku bagi mereka yang sedang menuntut ilmu yang memerlukan beasiswa untuk pendidikannya.

## **B. Infaq**

### 1. Pengertian infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi, infaq adalah mengeluarkan dari sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika nisab ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah. Mengeluarkan

Sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Allah SWT, seperti menginfakkan harta untuk kebutuhan keluarga.

## 2. Dasar hukum infaq

Hukum infaq adalah sunnah, karena infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat diberikan kepada 8 golongan, maka infaq boleh diberikan kepada siapapun termasuk orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Ali-Imron ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim adalah:

- a. Infaq merupakan bagian dari keimanan seorang muslim.
- b. Orang yang tidak berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana bagi umat Islam untuk menolong kaum dhuafa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 17

3. Syarat barang yang diinfaqkan
  - a. Barang yang diinfaq itu jelas wujudnya.
  - b. Barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga.
  - c. Barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah.

### C. Shodaqoh

#### 1. Pengertian shodaqoh

Shodaqoh secara bahasa berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang berarti membenaran. Sedangkan secara terminologi adalah mengeluarkan harta dijalan Allah sebagai membenaran terhadap ajaran-ajaran Allah. Hanya saja jika zakat dan infaq berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.

#### 2. Dasar hukum shodaqoh

Hukum shodaqoh adalah sunnah. Shodaqoh tidak terlalu berbeda dengan infaq, shodaqoh bisa diberikan kepada siapapun. Anjuran untuk bershodaqoh termuat dalam sebuah hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَسْرُنِي أَنَّ لِي أُحَدِّثُ دَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعَنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ, إِلَّا دِينَارًا, أُرْصِدُهُ لِذَيْنِ عَلِيٍّ

*Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: aku tidak suka sekiranya gunung uhud diubah menjadi emas untukku, lalu*

*disimpan di rumahku selama 3 hari, sedangkan masih ada padauk sisa uang 1 dinar, selain 1 dinar yang memang aku persiapkan untuk pembayaran hutang (HR.Muslim).*

Shodaqoh disamping meliputi harta termasuk uang, juga meliputi diluar harta, seperti tutur kata yang baik, senyuman yang tulus, dan lain sebagainya.

3. Hikmah sodaqoh
  - a. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah.
  - b. Dapat menghindarkan dari berbagai bencana.
  - c. Akan dicintai Allah SWT.
  - d. Memperpanjang umur.

#### **D. Kesejahteraan**

##### 1. Pengertian kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat.<sup>5</sup> Kesejahteraan sering di artikan secara luas sebagai kemakmuran, kebahagiaan, serta kualitas hidup manusia, baik di tingkat individu atau keluarga dan di tingkat masyarakat. Kemakmuran bisa dilihat pada kemampuan mengambil sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang di anggap penting bagi mereka dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, kesejahteraan merupakan pemenuhan segala

---

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.



kebutuhan, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

## 2. Teori kesejahteraan

*Legitimacy Theory* (teori legitimasi) menurut Suchman bahwa kesejahteraan ialah organisasi berkelanjutan yang mencari cara untuk memastikan bahwa aktivitas mereka berada dalam batas dan norma masyarakat.

Menurut Deegan dalam perspektif teori legitimasi suatu lembaga akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa ini adalah yang diharapkan komunitas.

Teori ini bergantung pada premis yang terkandung dalam kontrak sosial antara lembaga dan masyarakat tempatnya beroperasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori kesejahteraan di atas, proses pertumbuhan ekonomi ialah pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.<sup>7</sup>

## 3. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam secara keseluruhan ialah kesejahteraan material dan spiritual. Konsep kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual serta sosial. Jadi kesejahteraan dalam Islam mempunyai konsep yang

---

<sup>6</sup>Ihya'ul Ulum, *Intellectual Capital* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 39.

<sup>7</sup>Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), 96.

lebih dalam.<sup>8</sup>

a. Ad-dien (memelihara agama)

Ryandodno berkata bahwa memelihara suatu agama bisa diukur dengan menerapkan rukun Islam serta bisa di lihat pencapaiannya melalui amalan rukun iman.

b. An-nafs (memelihara jiwa)

Wujud kepedulian jiwa ialah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, serta fasilitas umum lainnya.<sup>9</sup>

c. Al-aql (memelihara akal)

Al-Syatibh mengatakan bahwa memelihara akal bisa dibedakan menjadi peringkat: (1) Dharuriyah, seperti di haramkannya minuman keras. (2) Hajjiyah, seperti di anjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. (3) Tahsiniyyah, seperti menghindar dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.<sup>10</sup>

d. An-nasl (memelihara keturunan)

Sebagaimana manusia kita tidak perlu khawatir apabila belum mampu menikah sebab Allah mempunyai berbagai cara untuk memberikan rezeki dan karunia kepada hambanya.

e. Al-maal (memelihara harta)

Menjaga harta bisa di lakukan dengan cara mencari pendapatan yang

---

<sup>8</sup>Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015), 382.

<sup>9</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono. *Ekonomi Ziswaf* (Surabaya: IFDI, 2020), 34.

<sup>10</sup>Ashfari Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Logos Wacana, 2009), 32.

pantas atau layak, mendapat kesempatan berusaha, rezeki yang berkah dan halal, serta persaingan yang sehat serta adil.<sup>11</sup>

#### 4. Tingkat dan indikator kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan dengan indikatornya masing-masing berdasarkan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), yaitu:

##### a. Tahapan keluarga pra sejahtera (KPS)

Adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator keluarga sejahtera I atau kebutuhan dasar keluarga.

##### b. Tahapan keluarga sejahtera I

Adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator keluarga sejahtera, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator keluarga sejahtera II (kebutuhan psikologis). Adapun 6 indikator keluarga sejahtera I yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah, dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana Kesehatan
5. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana

---

<sup>11</sup>Muhammad Nafik Hadi Ryandono. *Ekonomi Ziswaf* (Surabaya: IFDI, 2020), 36

pelayanan kontrasepsi.

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c. Tahapan keluarga sejahtera II

Keluarga yang mampu memenuhi indikator keluarga sejahtera I dan II. Tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator keluarga sejahtera III (kebutuhan pengembangan dari keluarga). 8 indikator keluarga sejahtera II yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Paling kurang seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging, ikan, atau telur.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam 1 tahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi.
5. 3 bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.
6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7. Seluruh anggota umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
8. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

d. Tahapan keluarga sejahtera III

Adalah keluarga yang mampu memenuhi indikator keluarga sejahtera I, II, dan III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari

indikator keluarga sejahtera III plus (aktualisasi diri). Lima indikator keluarga sejahtera III yaitu:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
  2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung.
  3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk komunikasi.
  4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat.
  5. Keluarga memperoleh informasi dari media sosial.
- e. Tahapan keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang mampu memenuhi keeluruhan dari indikator keluarga sejahtera I, II, III, III plus. Dua indikator keluarga sejahtera III plus yaitu:

1. Keluarga sejahtera secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sekolah.

Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau insitusi masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan Ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Bagi Pekerja Mandiri di Sekitar Informasi*, (Jakarta: 2005).